

***Legal Counseling on the Prevention of Early Marriage (Merarik Kodek) in Penujak Village:
Efforts to Protect Children's Rights and Prevent Socio-Legal Risks***

**Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Merarik Kodek) di Desa Penujak:
Upaya Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Risiko Sosial-Hukum**

Lalu Panca Tresna D¹, Suheflihusnaini Ashady², Nakzim Khalid Siddiq³, Aryadi Almau Dudy⁴, Ahwan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mataram.

lalupancatresnad@staff.unram.ac.id¹, suheflyashady@unram.ac.id², nakzimkhalid@staff.unram.ac.id³,
aryadialmaududy@unram.ac.id⁴, ahwan@staff.unram.ac.id⁵.

Abstract

Early marriage, locally known as "Merariq Kodeq" in Lombok, remains a critical challenge that threatens children's rights, health, and socio-economic stability in rural communities. The limited community understanding regarding the revision of the Marriage Law and the multi-dimensional risks of child marriage frequently triggers complex social and legal problems. The purpose of this community service is to provide legal education and understanding to the community, particularly in Penujak Village, West Praya District, Central Lombok, regarding the importance of preventing early marriage from a legal, health, and social perspective. The implementation method was carried out through face-to-face socialization and interactive legal counseling attended by the village government, community leaders, religious leaders, and local youth. The results obtained indicate an increase in the human resource capacity of village stakeholders and local youth in understanding the minimum age of marriage compliance and the protection mechanisms for children, ensuring a collective commitment to suppress child marriage rates toward sustainable village development.

Keywords: *Counseling, Merarik Kodek, Early Marriage, Penujak Village*

Abstrak

Pernikahan usia dini atau yang dikenal dengan istilah lokal Merariq Kodeq di Lombok, masih menjadi tantangan kritis yang mengancam hak anak, kesehatan, serta stabilitas sosial ekonomi di Masyarakat pedesaan. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai revisi Undang-Undang Perkawinan serta risiko multidimensi dari pernikahan anak sering kali memicu problem sosial dan hukum yang kompleks. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, mengenai pentingnya pencegahan pernikahan usia dini dari aspek hukum, kesehatan, dan sosial. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tatap muka yang diikuti oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemangku kepentingan desa dan pemuda dalam memahami kepatuhan usia minimal perkawinan serta mekanisme perlindungan anak demi menekan angka pernikahan dini menuju pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penyuluhan, Merariq Kodeq, Pernikahan Dini, Desa Penujak*

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas pembangunan di daerah pedesaan pada era modern ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang problem kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan yang diambil tidak bisa lagi sekadar bersifat *top-down* atau administratif belaka, melainkan harus bersifat adaptif, solutif, dan berbasis pada karakteristik serta potensi lokal yang spesifik. Dalam konteks pembangunan sosial dan sumber daya manusia di pedesaan, salah satu pilar utama yang diproyeksikan menjadi motor penggerak kesejahteraan lokal adalah perlindungan terhadap generasi muda dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan amanat regulasi terkini terutama pasca-lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan negara telah mengakui secara tegas batas usia minimal perkawinan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Pengakuan yuridis ini menempatkan perlindungan anak pada posisi yang sangat strategis dalam struktur pembangunan nasional demi sebesar-besarnya mewujudkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Namun, di balik regulasi nasional yang menjanjikan tersebut, realita implementasi di lapangan sering kali menunjukkan potret yang berbanding terbalik. Masih banyak sekali elemen masyarakat desa yang menghadapi berbagai tantangan multidimensional, terutama jika dikaitkan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perkawinan dan perlindungan anak. Keterbatasan pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta minimnya pemahaman para pelaku sosial di desa tentang aspek legal batas usia perkawinan secara sistematis menjadi salah satu faktor utama yang melandasi tingginya angka perkawinan di bawah umur (*merarik kodek*) di tingkat tapak. Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa banyak masyarakat dan orang tua di desa mengaku mengalami kesulitan dalam memahami prosedur formal hukum perkawinan nasional serta pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Situasi dilematis ini semakin diperparah oleh kondisi sosiologis pedesaan yang ditandai dengan kuatnya hegemoni adat-istiadat lokal yang belum sepenuhnya sinkron dengan hukum nasional, serta terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum yang inklusif serta terjangkau bagi masyarakat kecil.

Jika ditelisik lebih mendalam berdasarkan kacamata hukum keluarga dan sosiologi hukum, salah satu masalah paling krusial dan fundamental yang paling sering diabaikan oleh masyarakat adalah dampak jangka panjang dari *merariq kodeq*. Praktik adat perkawinan usia dini yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum sering kali memicu risiko sistemik yang sangat besar, di mana terjadi pelanggaran hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, penurunan kualitas kesehatan reproduksi, peningkatan angka *stunting*, hingga potensi keretakan rumah tangga (perceraian) dini akibat ketidaksiapan mental dan finansial. Implikasi hukum dari perkawinan siri atau perkawinan di bawah umur tanpa pencatatan resmi ini sangat fatal. Ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian di kemudian hari, ketidakpahaman kolektif atas hukum perkawinan dapat mengancam eksistensi perlindungan hukum terhadap istri dan hak asuh anak itu sendiri. Tanpa adanya legalitas perkawinan yang sah dari negara, hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut seperti akta kelahiran, hak nafkah, dan hak waris berisiko terabaikan secara sistematis.

Oleh karena itu, upaya penguatan dan intervensi pada aspek legalitas serta edukasi sosial pencegahan perkawinan anak ini menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda lagi. Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen nyata dari kalangan akademisi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjembatani jurang pemisah (*gap*) antara rumusan hukum yang rigid di dalam undang-undang dengan pemahaman empiris masyarakat desa yang masih awam. Melalui sinergi kepakaran, perguruan tinggi hadir demi memberikan kemudahan, perlindungan hukum, serta pemberdayaan sosial-ekonomi desa secara komprehensif. Melalui pelaksanaan program penyuluhan hukum yang terarah dan berbasis pada studi kasus ini, diharapkan dapat memicu terjadinya *mindset shifting* atau perubahan pola pikir di kalangan aparatur desa, tokoh adat, orang tua, serta generasi muda. Target jangka panjang dari pengabdian ini adalah terwujudnya peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat Desa Penujak yang tidak hanya sekadar sadar hukum di atas kertas, tetapi juga memiliki kemampuan taktis untuk memitigasi risiko sosial, melindungi masa depan anak-anak desa dari ancaman pernikahan dini secara mandiri, kokoh, dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dijalankan oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum tata kelola pencegahan pernikahan usia dini di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah ini meliputi:

1. **Koordinasi:** Melakukan koordinasi awal dengan pemerintah desa Penujak, tokoh adat, dan jajaran kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat sebagai penyelenggara kegiatan untuk menyiapkan berbagai hal teknis dan logistik yang diperlukan.
2. **Studi Pustaka:** Pengumpulan literatur, buku, dan penelaahan regulasi yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
3. **Sosialisasi dan Penyuluhan:** Kegiatan dilakukan secara tatap muka bertempat di balai pertemuan desa Penujak dengan penyampaian materi secara langsung yang dikombinasikan dengan metode interaktif serta diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar dan interaktif. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengangkat judul resmi "*Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Merarik Kodek) di Desa Penujak: Upaya Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Risiko Sosial-Hukum*". Untuk memastikan bahwa pesan dan urgensi dari materi yang dibawakan dapat tersampaikan langsung kepada para pengambil kebijakan di tingkat lokal, kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah desa Penujak, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh, serta para remaja dan pemuda yang berdomisili di wilayah Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Kehadiran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa ini menjadi cerminan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata di tingkat tapak akan adanya kepastian dan pemahaman hukum keluarga yang lebih baik dalam membentengi masa depan generasi muda desa.

Pelaksanaan kegiatan ini dirancang secara terstruktur dan tidak kaku untuk menjembatani formalitas hukum dengan kultur masyarakat pedesaan. Acara diawali dengan sesi pembukaan formal oleh pembawa acara, yang kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari kepala desa setempat. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan secara substansial diawali dengan pengenalan tim pengabdian. Sesi pengenalan ini tidak sekadar berfungsi sebagai pemenuhan protokol acara, melainkan dimanfaatkan secara taktis untuk membangun kedekatan emosional, mencairkan suasana, serta menumbuhkan rasa saling percaya (*trust*) antara tim akademisi dengan para peserta yang hadir di dalam ruangan. Dengan terbangunnya kedekatan ini, hambatan psikologis masyarakat terhadap istilah-istilah hukum yang terkesan kaku dapat diredam sejak awal. Setelah jembatan komunikasi terbangun, tim pengabdian mulai menyampaikan materi inti yang dibagi secara sistematis ke dalam dua sesi utama.

1. Sesi Pertama: Dinamika Hukum Perkawinan Nasional dan Batas Usia Minimal Perkawinan

Pada sesi pertama ini, tim pengabdian memfokuskan pemaparan pada aspek fundamental kelembagaan hukum keluarga dan perlindungan anak. Pemateri memberikan penjelasan secara

mendalam dan runtut mengenai aturan baru pasca-revisi Undang-Undang Perkawinan. Ditekankan oleh pemateri bahwa batas usia minimal perkawinan kini disamakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu minimal 19 tahun. Aturan ini wajib dipatuhi secara disiplin oleh seluruh elemen masyarakat demi menjamin kepatuhan hukum dan tertib administrasi negara.

Lebih lanjut, pemateri menggarisbawahi bahwa adanya pemahaman hukum atas batasan usia perkawinan sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dalam jangka panjang. Di dalam kehidupan sosial, dinamika budaya sering kali berbenturan dengan regulasi formal. Namun, dengan diterapkannya pemahaman hukum perkawinan yang benar, risiko pelanggaran hak anak dapat dilokalisasi. Melalui materi ini, para orang tua dan tokoh adat diberikan kesadaran hukum bahwa apabila batas usia diabaikan, perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), kecuali mendapatkan dispensasi ketat dari pengadilan. Perlindungan hukum ini bertindak sebagai perisai yang mengamankan hak keperdataan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, sekaligus membentengi keluarga dari tindakan pelanggaran hukum perlindungan anak. Penerapan kesadaran hukum ini menjadi fondasi utama agar Desa Penujak mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing tinggi tanpa harus mengorbankan masa depan mereka di usia muda.

2. Sesi Kedua: Mitigasi Risiko Multidimensi "Merariq Kodeq" dan Perlindungan Hukum Keluarga

Memasuki sesi kedua, fokus materi diarahkan pada area yang sering kali menjadi perdebatan kultural namun sangat krusial, yaitu mengenai mitigasi risiko akibat *merariq kodeq*, dampak buruk perkawinan anak, serta pengenalan hukum keluarga secara sederhana. Pada sesi ini, perhatian peserta diarahkan secara mendalam pada pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak reproduksi, pencegahan stunting, serta ketertiban pemenuhan hak keperdataan anak. Pemateri mengingatkan bahwa perkawinan siri di usia dini membawa konsekuensi hukum yang melemahkan posisi perempuan dan anak-anak karena tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum perlindungan keluarga yang kuat. Ketaatan administratif terhadap hukum negara adalah kunci utama tegaknya keadilan dan kesejahteraan keluarga pedesaan.

Selain aspek administratif, pemateri juga mengenalkan konsep dasar dampak psikologis dan ekonomi akibat perkawinan dini. Istilah kesiapan finansial dan mental yang selama ini sering diabaikan, dibumikan ke dalam konteks kesejahteraan keluarga pedesaan. Pemateri menjabarkan secara logis bahwa problem ekonomi rumah tangga yang berujung pada perceraian dini tidak boleh dianggap remeh atau diselesaikan secara sepihak tanpa memedulikan nasib anak. Ketidaksiapan memikul tanggung jawab perkawinan harus diselesaikan dengan pendekatan preventif berupa edukasi sejak dini dari tingkat keluarga, bukan dengan pembiaran praktik adat yang berisiko merugikan masa depan anak secara permanen. Pemateri menegaskan bahwa pencegahan *merariq kodeq* ini bertujuan untuk mencari jalan keluar terbaik demi melindungi generasi muda, sekaligus mencegah tingginya beban sosial-ekonomi dan kesehatan yang berpotensi merugikan tatanan masyarakat desa secara sistemik.

3. Sesi Diskusi, Tanya Jawab, dan Penutup

Setelah seluruh pemaparan materi dari kedua sesi selesai disampaikan, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Sesi ini menjadi bagian yang paling dinamis dan hidup, di mana para peserta, terutama tokoh adat dan pemuda setempat, tampak

sangat antusias dan responsif dalam mengajukan berbagai pertanyaan seputar skenario riil dan dilema adat-hukum yang mereka hadapi di lapangan. Salah satu pertanyaan konkret dan menarik yang mengemuka dari salah satu tokoh adat adalah mengenai bagaimana cara menyelaraskan adat perkawinan Sasak (*Merariq*) agar tidak berujung pada pelanggaran batas usia minimal perkawinan nasional (*Merariq Kodeq*). Pertanyaan kritis ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan benturan antara kelestarian adat dan kepatuhan terhadap hukum negara menjadi ganjalan nyata di desa tersebut.

Merespons pertanyaan tersebut, pemateri secara lugas menjelaskan kembali langkah-langkah mediasi dan fungsi hukum adat yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemateri menekankan pentingnya peran aktif *Awig-Awig* (peraturan adat desa) yang membatasi usia minimal pernikahan, mengoptimalkan fungsi mediasi tokoh agama, serta memperkuat koordinasi dengan pihak KUA dan jajaran perangkat desa. Penjelasan ini ditujukan demi mengamankan jalannya tatanan sosial kemasyarakatan dan kepatuhan hukum, terutama di tengah tantangan zaman yang kian dinamis di mana edukasi perlindungan anak harus berjalan selaras dengan penghormatan nilai budaya lokal. Melalui diskusi yang interaktif ini, para peserta mendapatkan pencerahan dan solusi praktis atas keraguan hukum mereka. Setelah seluruh pertanyaan terjawab dan pemahaman kolektif berhasil disamakan, seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini kemudian resmi ditutup. Sebagai agenda penutup, dilakukan sesi foto bersama antara tim pemateri, perangkat pemerintah desa, tokoh adat, dan seluruh peserta yang hadir dalam suasana penuh keakraban.





Gambar 1.2.3. *Penyampaian Materi Pernikahan Dini (Merarik Kodek) di Desa Penujak*

4. KESIMPULAN

Pemahaman mengenai batas usia minimal perkawinan, manajemen perlindungan hak anak, dan pemenuhan aspek legalitas keluarga dalam konteks hukum nasional kini menjadi semakin penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat di era modern. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, para peserta telah menyadari pentingnya perubahan pola pikir (*mindset shifting*) terkait dampak negatif merariq kodeq demi melindungi masa depan generasi muda desa Penujak. Mereka juga memahami batasan tanggung jawab orang tua, sanksi sosial-hukum, serta langkah-langkah pencegahan preventif perkawinan anak yang berpotensi memicu keretakan rumah tangga dan masalah kesehatan kronis. Untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan hukum ini, disarankan agar program pendampingan dan sosialisasi sejenis diperluas ke desa-desa lain di wilayah Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Pembentukan satgas perlindungan anak tingkat desa atau forum komunikasi pemuda sadar hukum di setiap desa juga direkomendasikan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait pencegahan pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Mataram, serta Pemerintah Desa dan segenap Masyarakat Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan dukungan moril serta fasilitasi penuh sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021). *Hukum Pidana Anak: Teori dan Pemidanaan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Anggara, D., & Saputra, R. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-58.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan dan Perlindungan Anak*. Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hasanah, U. (2022). Analisis Yuridis Kriminologis Terhadap Praktik Pernikahan Dini Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Perlindungan Anak. *Jurnal Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 112-126.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Hak Anak*. Sinar Grafika.
- Lestari, S. D., & Utama, A. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Anak Tanpa Dispensasi Pengadilan (Perspektif UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *Jurnal Riset Hukum Pascasarjana*, 8(1), 34-49.
- Marlina, M. (2020). *Hukum Penuntutan Pidana Khusus: Perlindungan Perempuan dan Anak*. Penerbit PT. Alumni.
- Nababan, R., & Siregar, F. (2023). Implikasi Pemaksaan Perkawinan Anak Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 180-195.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Nusa Media.
- Ramadhan, C. (2022). Perlindungan Korban Eksploitasi Seksual Anak Berkedok Pernikahan Adat di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hukum Bisnis dan Keadilan*, 10(3), 210-224.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2017). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Suartha, I. D. M. (2021). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 311-325.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Waluyo, B. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Anak*. Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2019). *Hukum Perlindungan Anak dari Perspektif Hukum Pidana Materiil*. Kepel Press.